



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ikshan Syafiuddin Bin Syafiuddin**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Y. Wayong II, Kel. Pondambea, Kec. Kadia,  
Kota Kendari dan Desa Papawu Kec. Andoolo Barat,  
Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Ikshan Syafiuddin Bin Syafiuddin ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Fitra Masalisi,S.H., dan Rekan dari Masalisi,SH & Associates Kendari, beralamat di Jalan Mekar No. 12 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 44/Pid/SKK-LO/XI/2020 tertanggal 28 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor;286/Pid/2020/PN Kdi tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSHAN SYAFI UDDIN Bin SYAFI UDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKSHAN SYAFI UDDIN Bin SYAFI UDDIN dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika te ak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 39 (tiga Puluh Sembilan) Buah Sachet Plastik Kecil Klip Kristal Bening Diduga Narkotika Jenishabu Berat Bruto 36,35 (Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Lima) Gram,
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Tumpukan Plastik Klip Kosong,
  - 1 (satu) Unit Timbangan Merkconstant Warna Hitam,
  - 10 (sepuluh) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Kopiko ,
  - 6 (enam) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Relaxa,
  - 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Merk Jack Wolfskin,
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Puith Beserta Simcard 0821 8716 7161,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam DT 3802XE No rangka MH3SE8860G355550 No. mesin E2R2E1226442

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta penasihat Hukumnya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

-----Bahwa terdakwa IKSHAN SYAFIUDDIN Bin SYAFIUDDIN pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 yang bertempat di Jln Wayong II kel Pondambea Kec. Kadia Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram** dengan berat netto 28,014 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada sering terjadi transaksi Narkotika atas laporan tersebut saksi Alfian Blegur bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di dalam rumah kos terdakwa dari hasil tersebut Saksi Alfian Blegur bersama Tim bersepakat untuk melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di Jln Wayong II kel Pondambea Kec. Kadia Kota kendari

- Terdakwa di hubung oleh ADI COKI melalui HP untuk membeli Narkotika dan terdakwa mengatakan masih ada kemudian Adi Coki meminta untuk diantarkan shabu sebanyak ¼ gram dengan harga Rp. 500.000 tidak lama kemudian terdakwa mengantar kan shabu tersebut untuk melakukan transaksi shabu namun Adi coki tidak berada ditempat pada saat terdakwa kembali dicegat oleh saksi Alfian dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian menuju rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan

- Setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam
- 10 (sepuluh) lembar pembungkus/kemasan permen kopiko
- 6 (enam) lembar pembungkus/kemasan permen relaxa
- 1 (satu) buah tas warna biru merk jack wolfskin
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna Putih beserta sim card 082187167161
- 1 (satu) Unit motor yamaha Mio warna hitam DT 3808 XE , No rangka MH 3Se8860GJ055550 No Mesin E3R2E1226442
- Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor **PP 01.01.115.1151.08.20.1596**. tanggal 4 Agustus 2020 berupa :
  - 39 (Tiga sembilan) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 28,014 gram. Milik IKSHAN SYAFIUDDIN Bin SYAFIUDDIN

Disimpulkan adalah benar Barang bukti **Positif Narkotika mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Atau

Kedua

..... ----Bahwa terdakwa IKSHAN SYAFIUDDIN Bin SYAFIUDDIN pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 yang bertempat di Jln Wayong II kel Pondambea Kec. Kadia Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu lebih dari 5 gram** yang seluruhnya berat netto 28,014 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut juga berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada orang yang menjadi transaksi Narkotika atas laporan tersebut saksi Alfian Blegur bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di dalam rumah kos terdakwa dari hasil tersebut Saksi Alfian Blegur bersama Tim bersepakat untuk melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di Jln Wayong II kel Pondambea Kec. Kadia Kota kendari

- Terdakwa menyimpan narkotika berupa shabu didalam rumahnya setelah dilakukan pengkapan dan pengeledahan kemudian menuju rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan

- Setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa :

- 39 (tiga Puluh sembilan) sachet/plastik kecil Klip berisi Narkotika jenis sabu berat Netto 28,014 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam
- 10 (sepuluh) lembar pembungkus/kemasan permen kopiko
- 6 (enam) lembar pembungkus/kemasan permen relaxa
  - 1 (satu) buah tas warna biru merk jack wolfskin
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna Putih beserta sim card 082187167161
  - 1 (satu) Unit motor yamaha Mio warna hitam DT 3808 XE , No rangka MH 3Se8860GJ055550 No Mesin E3R2E1226442
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor **PP 01.01.115.1151.08.20.1596** tanggal 4 Agustus 2020 berupa :
  - 39 (Tiga sembilan) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 28,014 gram. Milik IKSHAN SYAFIUDIN Bin SYAFIUDIN

Disimpulkan adalah benar Barang bukti **Positif Narkotika mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hardin Ahiu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian terkait masalah Terdakwa dan pada saat Saksi memberikan keterangan pada penyidik Saksi tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan didalam persidangan yaitu masalah Terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan dari Sat Resnarkoba Polda Sultra Yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari dan di rumah Terdakwa di Jln.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
- Bahwa barang bukti apa sajakah yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu:
  - 1.39(tiga puluh Sembilan)buah sachet plastik kecil klip bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 36,35(tiga enam koma tiga puluh lima)gram
  - 2.1(satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
  - 3.1(satu) unit timbangan merk Constan warna hitam;
  - 4.10(sepuluh) lembar pembungkus kemasan permen kopiko;
  - 5.6(enam) lembar pembungkus kemasan permen Relaxa;
  - 6.1(satu) buah tas warna biru merk Jakc Wolfskin;
  - 7.1(satu) unit Handphone merk Iphone warna putih beserta simcard 082187167161;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan Saksi dan rekan pafa Terdakwa adalah milik Lidya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual
- Bahwa Saksi bersama Brigadir Blegur dan beberapa orang Anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



putusan.mahkamahagung.go.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa Saksi mengetahui mengapa dirinya tidak melakukan transaksi dengan Terdakwa yaitu masalah Terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan dari Sat Resnarkoba Polda Sultra Yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari dan di rumah Terdakwa di Jln.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
  - Bahwa barang bukti apa sajakah yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu:
    - 1.39(tiga puluh Sembilan)buah sachet plastik kecil klip bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 36,35(tiga enam koma tiga puluh lima)gram
    - 2.1(satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
    - 3.1(satu) unit timbangan merk Constan warna hitam;
    - 4.10(sepuluh) lembar pembungkus kemasan permen kopiko;
    - 5.6(enam) lembar pembungkus kemasan permen Relaxa;
    - 6.1(satu) buah tas warna biru merk Jakc Wolfskin;
    - 7.1(satu) unit Handphone merk Iphone warna putih beserta simcard 082187167161;
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan Saksi dan rekan pafa Terdakwa adalah milik Lidya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual
  - Bahwa Saksi bersama Bripda Hardin Aihu dan beberapa orang Anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DT 3802 XE kemudian Saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polda Sultra ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan badan berlanjut di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditempel sesuai arahan atau petunjuk dari Lidya melalui komunikasi HP;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sekitar tempat tinggal Terdakwa di Jl.Wayong II Kel.Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 19(tiga puluh sembilan) paket shabu masing-masing ditemukan 2(dua) sachet/plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu di Jln.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari yang disimpan di Dasbor motor Terdakwa, dan 37(tiga puluh tujuh) sachet/plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa di Jln.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terakwa memiliki dan menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 39(tiga puluh sembilan) sachet/plastik shabu tersebut akan ia jual atau tempel sesuai arahan dari Lidya;

- Bahwa Tidak ada ijin dari yang berwenang maupun dari Dokter untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan karena barang bukti tersebut yang saksi dan rekan-rekan dapat dari pengusaan Terdakwa

- Bahwa menurut Terdakwa Lidya adalah Napi Wanita yang ditahan didalam Lapas Perempuan Kelas III Kendari

- Bahwa tidak ada sejumlah uang yang ditemukan pada saat pengeladahan dan penangkapan Terdakwa

- Bahwa pada saat pengeledahan semua petugas masuk kedalam kamar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi Benar

**3. Saksi Nonu Renggala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian terkait masalah Terdakwa dan pada saat Saksi memberikan keterangan pada penyidik Saksi tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan didalam persidangan ini yaitu masalah Terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polda Sultra pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari dan di rumah Terdakwa di Jln.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas pada diri Terdakwa yaitu: 2(dua)buah sachet/plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di Dasbor pada sepeda motor Terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Iphone warna putih beserta

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Saksi dekat dengan tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polda sultra ;

- Bahwa yang pertama kali Saksi lihat pada saat Saksi tiba ditempat penangkapan Terdakwa oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polda Sultra tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yang diamankan dan telah terborgol serta petugas memberikan penjelasan kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan saksi menyaksikan petugas melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa dan saksi melihat ada bungkus/sachet berisi kristal putih ditemukan oleh petugas di dasbor motor Terdakwa dan petugas mengatakan bahwa itu narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Setahu saksi tidak ada barang yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kc.Kadia Kota Kendari oleh petugas dari Polda Sultra yaitu Saksi Hardin Aihu dan Saksi Blegur serta beberapa orang Anggota Ditresnarkoba Polda Sultra
  - Bahwa Sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DT 3802 XE kemudian Anggota Sat Narkoba Polda Sultra pada saat itu mengambil tindakan melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditempel sesuai arahan atau petunjuk dari Lidya melalui komunikasi HP
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dari informasi dari petugas Sat Narkoba Polda Sultra saat datang meminta Saksi untuk menjadi Saksi
  - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari;
  - Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) sachet/plastik shabu tersebut yaitu akan ia jual kepada seseorang yang berada di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari;
  - Bahwa Tidak ada ijin dari yang berwenang maupun dari Dokter untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan karena barang bukti tersebut yang saksi dan rekan-rekan dapat dari pengusaan Terdakwa
  - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Lidya berada dimana
  - Bahwa tidak ada uang yang ditemukan pada saat pengeladahan dan penangkapan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan Benar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Muhammad Ihsan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian terkait masalah Terdakwa dan pada saat Saksi memberikan keterangan pada penyidik Saksi tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan didalam persidangan ini yaitu masalah Terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polda Sultra pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Y Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
- Bahwa barang bukti apa sajakah yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu:
  1. 37(tiga puluh tujuh) buah sachet plastik kecil klip bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 36,35(tiga enam koma tiga puluh lima)gram
  2. 1(satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
  3. 1(satu) unit timbangan merk Constan warna hitam;
  4. 10(sepuluh) lembar pembungkus kemasan permen kopiko;
  5. 6(enam) lembar pembungkus kemasan permen Relaxa;
  6. 1(satu) buah tas warna biru merk Jakc Wolfskin;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dekat dengan tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polda sultra ;
- Bahwa yang pertama kali Saksi lihat pada saat Saksi tiba ditempat penangkapan Terdakwa oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polda Sultra tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yang diamankan dan telah terborgol serta petugas memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan Saksi menyaksikan petugas melakukan pengeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi melihat ada bungkus/sachet berisi kristal putih ditemukan oleh petugas di dalam kamar Terdakwa dan petugas mengatakan bahwa itu narkotika jenis shabu;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada barang yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan di Jl. Y Wayong II Kel.Pondambea Kc.Kadia Kota Kendari tepatnya di rumah Terdakwa selain barang bukti yang saksi sebutkan tersebut diatas oleh petugas dari Polda Sultra yaitu Saksi Hardin Aihu dan Saksi Blegur serta beberapa orang Anggota Ditresnarkoba Polda Sultra

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa di bawah kerumahnya

- Bahwa tindakan Anggota Sat Narkoba Polda Sultra pada saat itu adalah melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas
- Bahwa Saksi tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dari informasi dari petugas Sat Narkoba Polda Sultra saat datang meminta Saksi untuk menjadi Saksi
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jln. Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 37(tiga) paket tersebut adalah akan ia jual dengan cara ditempel;
- Bahwa Tidak ada ijin dari yang berwenang maupun dari Dokter untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan karena barang bukti tersebut yang di dapat dari pengusaan Terdakwa dirumahnya
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Lidya berada dimana
- Bahwa tidak ada uang yang ditemukan pada saat pengeladahan

dan penangkapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi Benar

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

Laporan hasil pengujian Balai POM Kendari dengan nomor : PP.01.01.115.1151 08.20.1596 tanggal 03 Agustus 2020 dengan nama sampel serbuk Kristal berwarna putih, kode sampel 103/PC/OB/07.20 dengan kemasan Sak plastic 39 buah @serbuk Kristal putih dengan hasil Pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena karena ia telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polda Sultra terkait tindak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu jenis shabu tersebut sendiri
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Lidya yang merupakan Napi Lapas Perempuan Kelas III Kendari yang saya terima secara tempel
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Lidya yaitu dengan cara ditempel ditempat yang telah diarahkan oleh Lidya melalui Komunikasi HP pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di SMA 9 Kendari yang mana shabu tersebut dimasukan kedalam pembungkus kacang telur dan disimpan dibawah tulisan batas Kelurahan benu-Benua
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari orang yang bernama Lidya sebanyak 50(lima puluh) gram
  - Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat petugas dari Satnarkoba Polda Sultra mendapatkan paket shabu dari Terdakwa yaitu berat brutto total 36,35(tiga puluh enam koma tiga puluh lima)gram shabu
  - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu?
  - Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 50(lima puluh)gram dari Lidya awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 orang yang bernama Lidya menghubungi Terdakwa melalui komunikasi HP sambil mengarahkan/menuntun saya mengambil paket shabu di Jalan Lasolo Kel.Kendari Caddi tepatnya dibelakang tong sampah yang disimpan didalam kantong plastik kresek warna putih bersama berisi 2(dua)bungkus berisi klip kosong bersama dengan 50(lima puluh)gram shabu
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paket shabu seberat 50(lima puluh)gram paket shabu tersebut dari Lidya adalah hanya membantu Lidya menempelkan shabunya jika ada yang hendak membeli shabu tersebut sesuai arahan dari Lidya melalui komunikasi Hendphone
  - Bahwa Setelah Terdakwa mengambil paket shabu di Jalan Lasolo yang berjumlah berisi 50(lima puluh)gram Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Lidya yaitu paket ¼ gram, ½ gram, 1 gram dan paket 5 gram
  - Bahwa yang Lidya janjikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau untuk menempelkan kembali shabu milik Lidya tersebut yaitu imbalan berupa uang yang besarnya tidak disebutkan dan akan diberikan shabu gratis untuk Terdakwa konsumsi setelah shabu tersebut habis terjual;
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menempelkan narkotika jenis shabu dari Lidya sehingga dari 50(lima puluh)gram tersisa 36,35(tiga enam koma tiga puluh lima)gram
- Bahwa Baru kali ini Lidya menitipkan paket shabu kepada Terdakwa
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polda sultra, saat itu Terdakwa melintas di Jl.Balai kota II pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA lalu Terdakwa dihentikan oleh Petugas Satnarkoba Polda Sultra kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 2(dua) sachet plastik yang berisikan shabu yang disimpan di Dasbor motor yang Terdakwa kendarai
- Bahwa sepeda motor tersebut milik milik sepupu Terdakwa d bernama Jayanto Yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT 3802 XE
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polda Sultra, Terdakwa saat itu hendak mengatarkan pesanan 2(dua)sachet berisi shabu kepada pemesan bernama Adi Coki di sebuah kamar kontrakan di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
- Bahwa Adi coki memesan shabu lewat komunikasi HP pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika kepadanya karena Terdakwa menyimpan “barang ready/ready stok”
- Bahwa yang dikatakan Adi Coki pada saat memesan paket shabu kepada Terdakwa Yaitu Adi Coki menghubungi nomor kontak Terdakwa dengan mengatakan “masih ada anumu(shabu)”saya jawab “ya, ada” ia jawab “ko antarkanpi saya paket 45 (paket ¼ gram) kobikin jadi 2 nah, Terdakwa jawab oke, lalu Adi Coki mengatakan “saya tungguko di kos” setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2(dua)sachet yang memang barang sudah ready stok lalu Terdakwa letakan di Dasbor motor dan pergi membawakan Adi Coki akan tetapi saat itu Adi Coki tidak berada di rumah kontrakannya kemudian saya balik dan ditengah perjalanan bertemu dengan petugas dari Satnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa harga shabu paket ¼ gram yang Terdakwa sepakati dengan Adi Coki Yaitu seharga Rp500.000.00,-(lima raus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Lidya sebagai teman
- Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak Tahun 2017;
- Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Yaitu dengan cara shabu dimasukan ke pireks lalu disambungkan ke bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya Terdakwa isap
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau menyimpan,memiliki, membeli,menguasai,menjual dan menerima Narkotika

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atau resep dari dokter untuk mengkomsumsi, menyimpan, memiliki, membeli, menguasai, menjual dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut, - Bahwa Terdakwa menyesal dan janji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga Puluh Sembilan) Buah Sachet Plastik Kecil Klip Kristal Bening Diduga Narkotika Jenisshabu Berat Bruto 36,35 (tiga Puluh Enam Koma Tiga Lima) Gram,
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Tumpukan Plastik Klip Kosong,
- 1 (satu) Unit Timbangan Merkconstant Warna Hitam,
- 10 (sepuluh) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Kopiko ,
- 6 (enam) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Relaxa,
- 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Merk Jack Wolfskin,
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Putih Beserta Simcard 0821 8716 7161,
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam DT 3802XE No rangka MH3SE8860G355550 No. mesin E2R2E1226442

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena karena ia telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polda Sultra terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Lidya yang merupakan Napi Lapas Perempuan Kelas III Kendari yang saya terima secara tempel
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Lidya yaitu dengan cara ditempel ditempat yang telah diarahkan oleh Lidya melalui Komunikasi HP pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di SMA 9 Kendari yang mana shabu tersebut dimasukan kedalam pembungkus kacang telur dan disimpan dibawah tulisan batas Kelurahan benu-Benua
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari orang yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat petugas dari Satnarkoba Polda Sultra mendapatkan paket shabu dari Terdakwa yaitu berat brutto total 36,35(tiga puluh enam koma tiga puluh lima)gram shabu

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 50(lima puluh)gram dari Lidya awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 orang yang bernama Lidya menghubungi Terdakwa melalui komunikasi HP sambil mengarahkan/menuntun saya mengambil paket shabu di Jalan Lasolo Kel.Kendari Caddi tepatnya dibelakang tong sampah yang disimpan didalam kantong plastik kresek warna putih bersama berisi 2(dua)bungkus berisi klip kosong bersama dengan 50(lima puluh)gram shabu Setelah Terdakwa mengambil paket shabu di Jalan Lasolo yang berjumlah berisi 50(lima puluh)gram Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Lidya yaitu paket  $\frac{1}{4}$  gram,  $\frac{1}{2}$  gram, 1 gram dan paket 5 gram

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paket shabu seberat 50(lima puluh)gram paket shabu tersebut dari Lidya adalah hanya membantu Lidya menempelkan shabunya jika ada yang hendak membeli shabu tersebut sesuai arahan dari Lidya melalui komunikasi Hendphone

- Bahwa yang Lidya janjikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau untuk menempelkan kembali shabu milik Lidya tersebut yaitu imbalan berupa uang yang besarnya tidak disebutkan dan akan diberikan shabu gratis untuk Terdakwa konsumsi setelah shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa juga adalah Pengguna shabu sejak Tahun 2017dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu stamina tetap terjaga, otak lancar berfikir dan merasa percaya diri

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Yaitu dengan cara shabu dimasukan ke pireks lalu disambungkan ke bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya Terdakwa isap
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menempelkan narkotika jenis shabu dari Lidya sehingga dari 50(lima puluh)gram tersisa 36,35(tiga enam koma tiga puluh lima)gram
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polda sultra, saat itu Terdakwa melintas di Jl.Balai kota II pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA lalu Terdakwa dihentikan oleh Petugas Satnarkoba Polda Sultra kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 2(dua) sachet plastik yang berisikan shabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polda Sultra, Terdakwa saat itu hendak mengatarkan pesanan 2(dua)sachet berisi shabu kepada pemesan bernama Adi Coki di sebuah kamar kontrakan di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari, pada saat dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa ditemukan 2(dua) sachet/plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu di Jln.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari yang disimpan di Dasbor motor, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 37(tiga puluh tujuh) sachet/plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa di Jln.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari

- Bahwa Adi coki memesan shabu lewat komunikasi HP pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika kepadanya karena Terdakwa menyimpan "barang ready/ready stok"

- Bahwa yang dikatakan Adi Coki pada saat memesan paket shabu kepada Terdakwa Yaitu Adi Coki menghubungi nomor kontak Terdakwa dengan mengatakan "masih ada anumu(shabu)"saya jawab "ya, ada" ia jawab "ko antarkanpi saya paket 45 (paket ¼ gram) kobikin jadi 2 nah, Terdakwa jawab oke, lalu Adi Coki mengatakan "saya tungguko di kos" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2(dua)sachet yang memang barang sudah ready stok lalu Terdakwa letakan di Dasbor motor dan pergi membawakan Adi Coki akan tetapi saat itu Adi Coki tidak berada di rumah kontrakannya kemudian saya balik dan ditengah perjalanan bertemu dengan petugas dari Satnarkoba Polda Sultra;

- Bahwa harga shabu paket ¼ gram yang Terdakwa sepakati dengan Adi Coki Yaitu seharga Rp500.000.00,-(lima raus ribu rupiah)

- Bahwa sepeda motor tersebut milik milik sepupu Terdakwa d bernama Jayanto Yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT 3802 XE

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Lidya sebagai teman

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau menyimpan,memiliki, membeli,menguasai,menjual dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan melanggar hukum

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atau resep dari dokter untuk mengkonsumsi, menyimpan,memiliki, membeli,menguasai,menjual dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut,

- Bahwa ada saksi masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Ikshan Syafiuddin Bin Syafiuddin** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena karena ia telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polda Sultra terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Lidya yang merupakan Napi Lapas Perempuan Kelas III Kendari yang Terdakwa terima secara tempel
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Lidya yaitu dengan cara ditempel ditempat yang telah diarahkan oleh Lidya melalui Komunikasi HP pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di SMA 9 Kendari yang mana shabu tersebut dimasukan kedalam pembungkus kacang telur dan disimpan dibawah tulisan batas Kelurahan benu-Benua
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari orang yang bernama Lidya sebanyak 50(lima puluh) gram
  - Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat petugas dari Satnarkoba Polda Sultra mendapatkan paket shabu dari Terdakwa yaitu berat brutto total 36,35(tiga puluh enam koma tiga puluh lima)gram shabu
  - Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 50(lima puluh)gram dari Lidya awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 orang yang bernama Lidya menghubungi Terdakwa melalui komunikasi HP sambil mengarahkan/menuntun saya mengambil paket shabu di Jalan Lasolo Kel.Kendari Caddi tepatnya dibelakang tong sampah yang disimpan didalam kantong plastik kresek warna putih bersama berisi 2(dua)bungkus berisi klip kosong bersama dengan 50(lima puluh)gram shabu Setelah Terdakwa mengambil paket shabu di Jalan Lasolo yang berjumlah berisi 50(lima puluh)gram Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Lidya yaitu paket ¼ gram, ½ gram, 1 gram dan paket 5 gram
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paket shabu seberat 50(lima puluh)gram paket shabu tersebut dari Lidya adalah hanya membantu Lidya menempelkan shabunya jika ada yang hendak membeli shabu tersebut sesuai arahan dari Lidya melalui komunikasi Hendphone
- Bahwa yang Lidya janjikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, dan menempelkan kenop dari shabu yang terdapat pada shabu tersebut yaitu kenop

gratis untuk Terdakwa konsumsi setelah shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menempelkan narkotika jenis shabu dari Lidya sehingga dari 50(lima puluh)gram tersisa 36,35(tiga enam

koma tiga puluh lima)gram

- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polda sultra, saat itu Terdakwa melintas di Jl.Balai kota II pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA lalu Terdakwa dihentikan oleh Petugas Satnarkoba Polda Sultra kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 2(dua) sachet plastik yang berisikan shabu yang disimpan di Dasbor motor yang Terdakwa kendarai dan Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polda Sultra, Terdakwa saat itu hendak mengatarkan pesanan 2(dua)sachet berisi shabu kepada pemesan bernama Adi Coki di sebuah kamar kontrakan di Jl.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari, pada saat dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa ditemukan 2(dua) sachet/plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu di Jln.Balai Kota II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari yang disimpan di Dasbor motor, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 37(tiga puluh tujuh) sachet/plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa di Jln.Wayong II Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
- Bahwa Adi coki memesan shabu lewat komunikasi HP pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika kepadanya karena Terdakwa menyimpan "barang ready/ready stok"
- Bahwa yang dikatakan Adi Coki pada saat memesan paket shabu kepada Terdakwa Yaitu Adi Coki menghubungi nomor kontak Terdakwa dengan mengatakan "masih ada anumu(shabu)"saya jawab "ya, ada" ia jawab "ko antarkanpi saya paket 45 (paket ¼ gram) kobikin jadi 2 nah, Terdakwa jawab oke, lalu Adi Coki mengatakan "saya tungguko di kos" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2(dua)sachet yang memang barang sudah ready stok lalu Terdakwa letakan di Dasbor motor dan pergi membawakan Adi Coki akan tetapi saat itu Adi Coki tidak berada di rumah kontrakannya kemudian saya balik dan ditengah perjalanan bertemu dengan petugas dari Satnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa harga shabu paket ¼ gram yang Terdakwa sepakati dengan Adi Coki Yaitu seharga Rp500.000.00,-(lima raus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau menyimpan,memiliki, membeli,menguasai,menjual dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan melanggar hukum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak aguzin dan ya bawha ang lara sesep dan dokter untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki, membeli, menguasai, menjual dan menerima Narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 50(lima puluh)gram dari Lidya yang merupakan Napi Lapas Perempuan Kelas III Kendari yang Terdakwa terima secara tempel kemudian Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Lidya yaitu paket  $\frac{1}{4}$  gram,  $\frac{1}{2}$  gram, 1 gram dan paket 5 gram dan dari 50(lima puluh)gram tersebut tersisa 36,35(tiga enam koma tiga puluh lima)gram lagi yang Terdakwa akan temple sesuai arahan dari Lidya melalui komunikasi Hendphone sehingga telah didapati bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua **“Unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya bahkan pembelaan demikian secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 39 (tiga Puluh Sembilan) Buah Sachet Plastik Kecil Klip Kristal Bening Diduga Narkotika Jenisshabu Berat Bruto 36,35 (tiga Puluh Enam Koma Tiga Lima) Gram,
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Tumpukan Plastik Klip Kosong,
- 1 (satu) Unit Timbangan Merkconstant Warna Hitam,
- 10 (sepuluh) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Kopiko ,
- 6 (enam) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Relaxa,
- 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Merk Jack Wolfskin,
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Putih Beserta Simcard 0821 8716 7161,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam DT 3802XE No rangka MH3SE8860G355550 No. mesin E2R2E1226442

di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidaklah terkait dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ikshan Syafiuddin Bin Syafiuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 39 (tiga Puluh Sembilan) Buah Sachet Plastik Kecil Klip Kristal Bening Diduga Narkotika Jenisshabu Berat Bruto 36,35 (Tiga Puluh Enam Koma Tiga puluh Lima) Gram,
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Tumpukan Plastik Klip Kosong,
  - 1 (satu) Unit Timbangan Merkconstant Warna Hitam,
  - 10 (sepuluh) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Kopiko ,
  - 6 (enam) Lembar Pembungkus Kemasan Permen Relaxa,
  - 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Merk Jack Wolfskin,
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Putih Beserta Simcard 0821 8716 7161,
  - 1 (satu) tas merk Vans Off the wall warna kuning ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam DT 3802XE No rangka MH3SE8860G355550 No. mesin E2R2E1226442

## Dikembalikan kepada terdakwa Ikshan Syafiuddin Bin Syafiuddin

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H. , Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salin isian putusan untuk umum melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir R